LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 35 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 50/KEP/M.PAN/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen ;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ayah;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buayan;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Puring;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Petanahan;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Klirong;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buluspesantren;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ambal;
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mirit;
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bonorowo;
 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prembun;
 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padureso;
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kutowinangun;
 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alian;
 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Poncowarno;
 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kebumen;
 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pejagoan;
 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Sruweng;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Adimulyo;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kuwarasan;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rowokele;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sempor;
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gombong;
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanganyar;
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanggayam;
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangsambung;
26. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sadang.

c. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum Kabupaten Kebumen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d. pelaksanaan pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
f. pelaksanaan pengurusan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 a. Kepala Dinas;
 b. Bagian Tata Usaha;
 c. Bidang Pendidikan TK dan SD;

d. Bidang Pendidikan Menengah;
e. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
f. Bidang Tenaga Kependidikan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

c. pelaksanaan perencanaan program;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 a. Sub Bagian Umum;
 b. Sub Bagian Perencanaan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengurusan administrasi keuangan.
(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, perencanaan, pengolahan dan penyajian data, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan, perumusan strategi program, kebijakan dan anggaran dinas.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 12

(1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
(2) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
c. pelaksanaan kalender pendidikan, desiminasi kurikulum sekolah;
d. pelaksanaan pemberian ijin pembukaan sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

Pasal 14

(1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar membawahi :
 a. Seksi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
 b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Pasal 15

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desiminasi kurikulum, kalender pendidikan, mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi, menilai dan menyusun bahan evaluasi Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri.
(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan analisa kebutuhan, perencanaan pengadaan, penetapan alokasi dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak kanak dan Sekolah Dasar.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 16

(1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pendidikan menengah.
(2) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas sekolah menengah;
b. pelaksanaan kalender pendidikan, desiminasi kurikulum sekolah;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menengah;
d. pelaksanaan pemberian pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan;.
e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penegrian, akreditasi dan bimbingan/ pembinaan pada sekolah menengah swasta;
f. pelaksanaan pemberian ijin pembukaan sekolah menengah swasta;
g. pelaksanaan penetapan program keahlian dan bidang keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 18

(1) Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
 a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Pasal 19

(1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan desiminasi

kurikulum, kalender pendidikan, mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi, menyusun dan mengevaluasi belajar di Sekolah Menengah.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan analisa kebutuhan, perencanaan pengadaan, penetapan alokasi dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan menengah.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

Pasal 20

(1) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

(2) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan kegiatan pendidikan masyarakat dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengembangan dan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pelaksanaan pembinaan, pemanfaatan kesenian, pengembangan kesejarahan dan nilai budaya serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
e. pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan generasi muda dan kesiswaan;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 22

(1) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan membawahi :
 a. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU);
 b. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

Pasal 23

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk, membina, mengkoordinasikan, pengembangan dan menilai pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Dini Usia melalui kelompok bermain dan Tempat Penitipan Anak (TPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk, membina, mengembangkan, mengkoordinasikan dan menilai pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Bidang Tenaga Kependidikan

Pasal 24

(1) Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang tenaga kependidikan.
(2) Bidang Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan manajemen kepegawaian tenaga non teknis pendidikan;
b. pelaksanaan kepegawaian tenaga teknis pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
c. pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan.

Pasal 26

(1) Bidang Tenaga Kependidikan membawahi :
 a. Seksi Tenaga Non Teknis Pendidikan;
 b. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kependidikan.

Pasal 27

(1) Seksi Tenaga Non Teknis Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan manajemen kepegawaian tenaga non teknis pendidikan.
(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan manajemen kepegawaian tenaga teknis pendidikan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban

kerja.

(4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. pelaksanaan kegiatan teknis administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian pegawai yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD/TK dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 b. Petugas Administrasi;
 c. Petugas Operasional;
 d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 33

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

(1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
(2) Petugas Operasional terdiri dari :
 a. Petugas Operasional Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 b. Petugas Operasional Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang

pembinaan generasi muda dan olah raga, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Petugas Operasional Pendidikan Luar Sekolah dan Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang pendidikan luar sekolah dan kebudayaan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pendidikan dan Kebudayaan di bidang keahlian masing-masing.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 36

(1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang perpustakaan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam;
b. pelaksanaan, perencanaan dan pengembangan perpustakaan;
c. pelaksanaan kerja sama perpustakaan dengan instansi / lembaga lain baik di dalam maupun di luar Daerah;
d. pelaksanaan kerja sama dengan Perpustakaan Umum lainnya, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Kedinasan;
e. pelaksanaan perpustakaan keliling;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum terdiri dari :
 a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 b. Petugas Administrasi;
 c. Petugas Operasional;
 d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 40

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

(1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
(2) Petugas Operasional terdiri dari :
 a. Petugas Operasional Perpustakaan Keliling mempunyai tugas :
 1. melayani pengunjung dan peminjaman buku / koleksi di setiap lokasi/ pos keliling;
 2. mengelola dan memelihara buku / koleksi yang tersedia;
 3. mengoperasionalkan dan memelihara mobil Perpustakaan Keliling dan perlengkapannya;
 4. Menyusun laporan statistik bulanan tentang kegiatan operasional Perpustakaan Keliling.
 b. Petugas Operasional Perpustakaan Umum mempunyai tugas :
 1. melayani pengunjung dan peminjaman buku / koleksi yang tersedia;
 2. mengelola dan memelihara buku / koleksi yang tersedia;
 3. menyusun laporan statistik bulanan tentang kegiatan operasional Perpustakaan Umum.

Pasal 42

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang perpustakaan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 44

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 45

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pejabat pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 35.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

pengelolaan administrasi pegawai sejak diangkat serta pemindahan dan pemberhentian.

Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1) : Tenaga Non Teknis meliputi :
a. Penjaga Sekolah
b. Tata Usaha Sekolah
c. Pegawai UPTD
d. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ayat (2) : Tenaga Teknis meliputi :
a. Guru
b. Kepala Sekolah
c. Pengawas Sekolah
d. Penilik Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 28 Ayat (1) : Jabatan Fungsional yang dimaksud pasal ini adalah Pengawas Rumpun Mata Pelajaran pada jenjang Sekolah Menengah (SMP, SMA, SMK)
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 35 Ayat (1) : Jabatan Fungsional yang dimaksud pasal ini adalah Pengawas TK / SD / SDLB dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 36 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

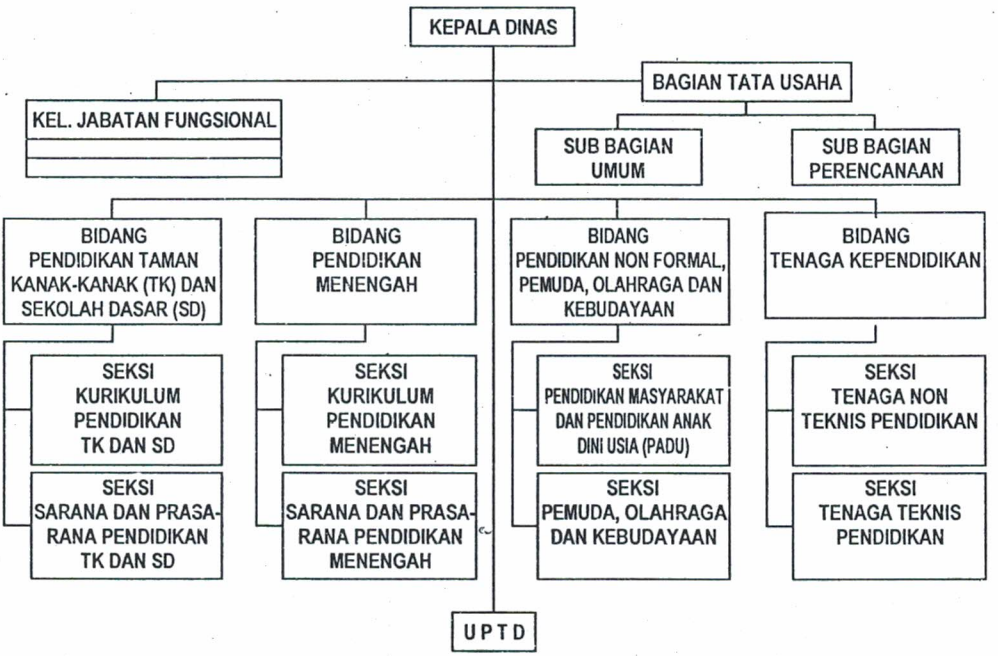
Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 40		:	Cukup jelas
Pasal 41	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 42	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 43		:	Cukup jelas
Pasal 44	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 45		:	Cukup jelas
Pasal 46		:	Cukup jelas
Pasal 47		:	Cukup jelas
Pasal 48		:	Cukup jelas
Pasal 49	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas

--ooOoo--

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

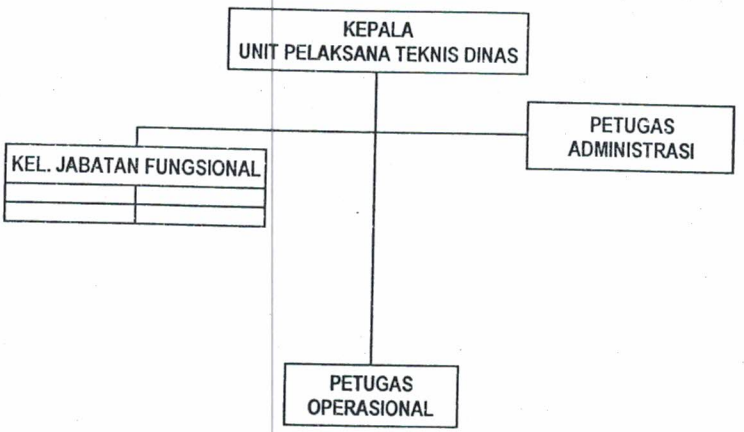
t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 35.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

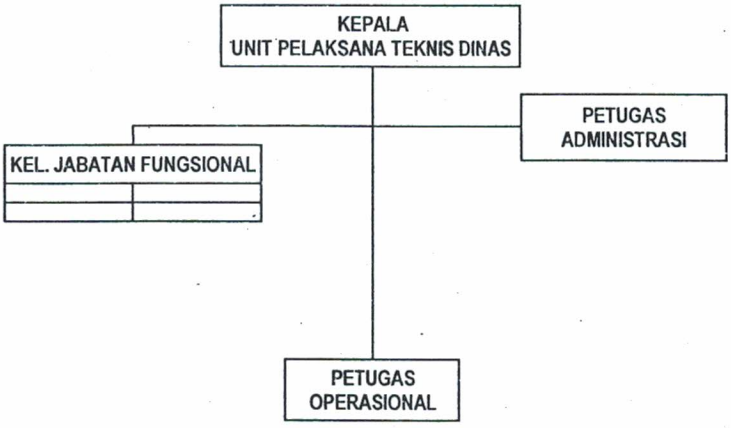
t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 35.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 35.